



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/34.V.01/HK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020
SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan/data/informasi yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan koordinasi dengan badan instansi terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Melakukan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, ekonomi dan keuangan daerah;
4. Melakukan perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
5. Melakukan rumusan prioritas, sasaran dan program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2016-2021;

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 SERTA PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2019**

Pelindung : Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

Wakil Ketua : Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

Sekretaris : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Kabag Hukum Setdakab Lamsel
3. Sekretaris BPPRD
4. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda
5. Kepala Bidang Aset BPKAD
6. Kasubbid Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7. Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
8. Kasubbid Kependudukan dan Pemerintahan
9. Kasubbid Penyusunan APBD BPKAD

Bidang Ekonomi

Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Keuangan
2. Kadis BPPRD Kabupaten Lampung Selatan

3. Kabag Organisasi Setdakab Lamsel
4. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda
5. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
6. Kasubbid Sumber Daya Alam Bidang Ekonomi Bappeda
7. Kasubbid Perdagangan, Industri dan Jasa Bappeda
8. Kasubbid Keuangan dan Dunia Usaha Bappeda
9. Kasubbid Kebijakan dan Pengendalian Anggaran

Bidang Sarpraswil

Koordinator : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 2. Sekretaris BPKAD
 3. Kepala Bidang Sarpraswil Bappeda
 4. Kepala Bidang Anggaran BPKAD
 5. Kasubbid Perumahan dan Permukiman Bappeda
 6. Kasubbid Transportasi dan Pengairan
 7. Kasubbid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika Bappeda

Bidang Pengendalian

Koordinator : Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Bappeda
 2. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD
 3. Kasubbid Monitoring dan Pelaporan
 4. Kasubbid Evaluasi dan Analisis
 5. Kasubbid Data dan Pembangunan Daerah
 6. Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah

Sekretariat

Koordinator

: Kasubbag Perencanaan Bappeda

Anggota

- : 1. Kasubbag Keuangan Bappeda
- 2. KRISTIAN PRABOWO, SE
- 3. EDY SUDRAJAD, S.Kom
- 4. M AGUNG AREVA FAHLEFY, SE
- 5. ERAL KRISTIANTO, S.Kom
- 6. DANI OKTARIAN, SE
- 7. JAKA WIJAYA, SE
- 8. YOGI HERDIWIBOWO, SE
- 9. ANI MARTINI, SE
- 10. NGATMIATI, SE

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**NANANG ERMANTO**